

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Telah menjadi fitrahnya manusia diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, maka sudah menjadi kodrat alam bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik satu sama lain. Untuk melanjutkan keturunan manusia melaksanakan perkawinan yang mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk membina keluarga yang rukun, tenteram dan bahagia karena setiap manusia pasti mempunyai naluri untuk melaksanakan

perkawinan dengan tujuan untuk melaksanakan sunnah Nabi dan melanjutkan keturunan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti<sup>1</sup>.

Bicara mengenai berpasangan maka pernikahan menjadi ibadah yang panjang bagi umat Islam, prosesi pernikahan menjadi impian kaum muda dalam pernikahan akan ada beberapa proesi yang harus dijalani oleh kedua mempelai dalam Islam makna pernikahan sangatlah dalam bahkan memiliki aturan dan syarat tersendiri yang harus terpenuhi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kemenag 2019

peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih.

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Menurut Imam Syafi'i yang di tulis kembali oleh Moh.fauzi dalam bukunya Sejarah Sosial Fiqih menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima<sup>2</sup>, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar/ mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, sartinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar disebutkkan suatu hal yang hindari dalam Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia.

---

<sup>2</sup> Moh.fauzi, cet-1, *Sejarah Sosial Fiqih* ,(Semarang: karya Abadi Jaya,2015) ,h.150

Mahar secara etimologi artinya mahar (maskawin). Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa memerdekakan, mengajar, dan lain-lain.<sup>3</sup> Mahar menurut istilah, ulama Syafiyah dan Hanafiyah berbeda dalam penggunaan redaksinya, tapi maksud dan tujuannya hampir sama. Dari sekian banyak definisi yang ditawarkan oleh ulama dari kedua mazhab dapat penulis simpulkan bahwa mereka sama-sama sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang dibebankan kepada kaum laki-laki, dan menjadi hak kaum perempuan. Artinya, mahar bukan hak bersama apalagi hak walinya.

Di dalam Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah memberikan

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, 'Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan 1 Latar Belakang Masalah Keluarga Pengantin Wanita Sebagai Imbalan Atas Hilangnya Kemampuan Melahirkan Keturunan Daripadanya Dan Kestabilan Ikatan Dan Hubungan Antara Datangnya Islam Pun Mahar Sudah Diakui Di Arab Sebagai', *Jurnal Perspektif*, 13.1 (2020), 47.

contoh bahwa salah satu sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Firman Allah SWT QS Ar-Ra'd 38:

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۗ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ ۚ ۳۶

Artinya: Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. Pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hambanya sesuai dengan kebijakan-Nya<sup>4</sup>.

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan kehidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : Pernikahan ialah ikatan lahir batin

---

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kemenag 2019

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Indonesia merupakan Negara yang dibangun oleh pilar-pilar keberagaman, baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Agama di Indonesia hadir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya, selanjutnya norma tersebut menyerap dalam institusi masyarakat. Sehingga dengan adanya keberagaman tersebut, maka hal ini juga mempengaruhi praktik perkawinan yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi masyarakat setempat. Namun di setiap daerah memiliki keberagaman tradisi dalam menyelenggarakan upacara perkawinan. Begitupun dengan kepercayaan mengenai tradisi pernikahan seperti sang pengantin tidak boleh mandi.

Contoh lain dari tradisi dalam upaya perkawinan adat serawai beberapa proses yaitu tradisi tandang besulua

---

<sup>5</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h. 290

(pertemuan orang tua), mengantar leman/makan ketan(lamaran), malam mupakat, hari akad dan resepsi. Pada malam mupakat ada tradisi memberikan uang sekunam oleh calon pengantin pria jika ingin meminang wanita desa Cawang kecamatan Lubuk Sandi, dimana tradisi ini dapat dikatakan tidak berkaitan atau diluar dari rukun perkawinan dalam Islam. Jika dalam Islam hanya mewajibkan untuk mempelai lelaki memberikan mahar namun, di desa Cawang selain mahar calon pengantin laki-laki harus memberikan uang sekunam pada orangtua pengantin wanita.

Besaran uang sekunam yang di berikan oleh calon pengantin laki-laki adalah (Rp. 20 Rupiah) sekarang Rp. 200.000 apabila lelaki masih dalam satu desa/kecamatan dan (Rp 40. Rupiah) sekarang Rp. 400.000 dengan laki-laki di luar desa/luar provinsi. Diluar dari uang mahar ataupun maskawin uang sekunam diberikan pada malam sebelum akad nikah di laksanakan esok harinya dan apabila calon mempelai laki-laki tidak dapat memenuhi atau menyanggupi untuk memberikan uang sekunam sebelum akad nikah maka apapun

yang terjadi pada hari kedua mempelai baik pada saat proses pernikahan maupun setelah proses pernikahan tidak mendapatkan bantuan dari tokoh adat di desa tersebut dimana pelaksanaan pelaksanaan pesta pernikahan di desa Cawang harus melibatkan tokoh adat sebagai penanggung jawab terlaksananya pesta perkawinan. Di dalam adat serawai tradisi ini memiliki beberapa julukan ada yang menyebutnya uang penerang hanya beberapa daerah yang masih memberlakukan salah satunya desa Cawang. Berdasarkan dari persoalan penuturan mengenai adanya uang Sekunam di atas, penulis merasa perlu adanya pembahasan lebih lanjut untuk meneliti mengenai **Tradisi Uang Sekunam Dalam Prosesi Perkawinan Adat Serawai Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana Tradisi uang sekunam dalam prosesi Perkawinan Adat Serawai di desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Tinjauan '*Urf*' tentang tradisi uang sekunam dalam prosesi Perkawinan Adat Serawai di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Menjelaskan tradisi uang sekunam dalam prosesi Perkawinan Adat Serawai di desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
2. Untuk mengetahui Tinjauan '*Urf*' tentang tradisi uang sekunam dalam prosesi Perkawinan Adat Serawai di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai Menjelaskan tradisi uang sekunam dalam prosesi Perkawinan Adat

Serawai di desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Dalam Tinjauan *'Urf*.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman mengenai Tradisi uang sekunam dalam prosesi Perkawinan Adat Serawai di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Dalam Tinjauan *'Urf*
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas Tradisi uang sekunam dalam prosesi Perkawinan Adat Serawai di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Dalam Tinjauan *'Urf*.

**E. Penelitian Terdahulu**

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian. Setelahnya agar dapat dikembangkan dan dapat di

hindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yaitu :

Tabel 1.1 persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama : Judul	Jenis	Persamaan	Perbedaan
1.	Mutmainnah, <i>Pandangan Ulama Terhadap Bamandi-Mandi Pangantin Pra Walimatul Al-„Ursy Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara,</i>	Skripsi (2021)	Sama-sama meneliti tradisi prosesi perkawinan	Pada penelitian ini peneliti meneliti tentang tradisi Pernikahan Suku kalimantan selatan sedangkan penelitian saya meneliti tradisi perkawinan suku serawai
2.	Lailan Nadiyah : <i>Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,</i>	Skripsi (2021)	Sama-sama meneliti tradisi prosesi perkawinan	penelitian saudara Lailan Nadiyah membahas tentang pernikahan bugis sedangkan penelitian saya mengenai adat perkawinan suku serawai

3.	Reka Oktavia : Dinamika Tradisi Pernikahan Suku Serawai Di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 1950-2020	Skripsi (2022)	Sama-sama meneliti adat prosesi perkawinan suku serawai	penelitian saudara Reka Oktavia membahas tentang dinamika pernikahan suku serawai dengan rentan waktu 1950 sampai 2020 sedangkan penelitian saya membahas tentang tradisi uang sekunam suku serawai di desa cawang
4.	Fitry Junita Sari : Komunikasi Islam Prosesi Mengantar Lemang Pada Suku Serawai (Studi di Kelurahan Dusun Barui kec.Seluma Kab.Seluma)	Skripsi (2022)	Sama-sama meneliti adat prosesi perkawinan suku serawai	penelitian saudara Fitry Junita Sari membahas tentang hantaran lemang yang ada di prosesi pernikahan suku serawai sedangkan penelitian saya membahas tentang tradisi pernikahan uang sekunam suku serawai

				di desa cawang
5.	Vethy Octaviani & Sapta Sari : Pola Komunikasi Adat Berasan Suku Serawai Di Era Modern	Jurnal (2017)	Sama-sama meneliti adat prosesi perkawinan suku serawai	penelitian saudara Vethy Octaviani & Sapta Sari membahas tentang adat berasan yang ada di prosesi pernikahan suku serawai sedangkan penelitian saya membahas tentang tradisi uang sekunam pernikahan suku serawai di desa cawang

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (*research and dovelopment*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (*basic research*) dengan penelitian terapan (*applied research*), dimana penelitian dasar bertujuan untuk "*to discover new knowlage about fundamental phonemena*" dan applied research bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan.<sup>6</sup>

## 2. Jenis data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat serta aparatur desa. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Memahami Peenelitian Kualitatif* ( Bandung: Alfabeta, 2014) .h.4

a. Data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data lapangan yaitu data wawancara tokoh adat, masyarakat, dan aparat desa di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

b. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah beberapa data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang diteliti, baik berupa tulisan seperti : buku-buku yang berkenaan dengan penelitian, jurnal, makalah, hasil penelitian, artikel dan dokumen-dokumen.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara.

- a. Observasi, ialah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.<sup>7</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamat dan ingatan.
- b. Wawancara, adalah serentetan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden.<sup>8</sup> Penulis mengadakan tanya jawab secara lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan dengan menggunakan panduan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Adapun yang akan di wawancarai tokoh adat, masyarakat, dan aparatur desa di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
- c. Dokumentasi, Adalah untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.145

<sup>8</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.32



permasalahan penelitian.<sup>9</sup> Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

#### 4. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan dengan:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 142

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* ( Bandung: Alfabeta, 2014), h. 222

a. *Credibility* Uji (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Perpanjangan Pengamatan Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke

lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.<sup>11</sup>

- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian, Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan smakin berkualitas.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 224

c. Triangulasi, Wiliam Wiersma Mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.<sup>12</sup> Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber, Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik, Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta , 2007). h. 149

menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

- 3) Triangulasi Waktu, Data dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, data akan dikelompokkan menurut pokok bahasan. Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab. Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian ini adalah analisa data kualitatif, dimana analisa data dilakukan dengan cara non statistik, yaitu

penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan. Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu<sup>13</sup> :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*), Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>14</sup> Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh dilapangan mengenai Tradisi Dalam Prosesi Perkawinan Adat Serawai di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma , dengan wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipilih dan fokuskan Tinjauan Dari Hukum Islam.

b. Peyajian Data (*Display Data*), Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* , h.243

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h.247

data atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.<sup>15</sup> yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan mendisplaykan data. maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami tersebut Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian dapat di lihat Tradisi Dalam Prosesi Perkawinan Adat Serawai Di Tinjauan Dari Hukum Islam di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- c. Penarikan kesimpulan (*Concluding Drawing Verivication*), Langkah ketiga dalam proses analisis

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, h.249

data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti –bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>16</sup> Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II :Landasan teori dari penelitian dalam bab ini yakni Pengertian perkawinan, Dasar hukum perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan,

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.252



Hikmah perkawinan, Pengertian adat, Macam-macam adat, Peran dan fungsi adat di masyarakat, Macam-macam Hukum adat , Pengertian *'Urf*, Dasar Hukum *'Urf*, Macam-macam *'Urf*, Syarat-syarat *'Urf*

BAB III : Menjelaskan tentang gambaran lokasi penelitian yang akan digunakan pada penelitian serta penjelasan mengenai data penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian berupa wawancara dengan narasumber.

BAB V : Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

